

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari analisis Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB Kota Bekasi dalam uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan diantara tujuan pembentukan keluarga di dalam Hukum Keluarga Islam. Bahwa kesejahteraan keluarga di dalam Hukum Keluarga Islam tergambar dalam konsep *Sakīnah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*, secara umum yaitu kondisi yang penuh dengan ketentraman, cinta kasih, dan sayang. Ketahanan Keluarga pula sangat di tekankan dengan terdapatnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban tiap anggota keluarga, diantaranya pula terdapat ketentuan talak agar ikatan pernikahan yang kuat dan suci tersebut tidak diremehkan, bahkan talak merukan hal yang dibenci Allāh swt., kemudian, pedoman-pedoman dalam menjalani kehidupan keluarga dari mulai persiapan berkeluarga hingga mempersiapkan generasi-generasi yang lebih baik.
2. Strategi DPPKB Kota Bekasi dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sejalan dengan nilai-nilai dalam Hukum Keluarga Islam. Dalam Membentuk Keluarga, Hukum Keluarga Islam memberikan ketentuan dan aturan mengenai persiapan pernikahan, dimulai dari persiapan dalam aspek materi, spiritual, emosional, reproduksi, kelimuan tentang keluarga, seperti cara memilih pasangan, memahami tujuan pernikahan,

peran orang tua dalam membimbing menuju pernikahan, juga keadaan hal-hal tersebut juga terdapat di dalam strategi Bina Keluarga Remaja dengan program Genre (Generasi Berencana), sosialisasi KESPRO (Kesehatan Reproduksi), PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi-Remaja). Bina Keluarga Balita, dengan program Orang Tua Hebat, 1000 Hari Pertama Keluarga, sejalan dengan Hukum Keluarga Islam, bahwa wajib bagi para orang tua menaruh perhatian penuh terhadap bayi ketika masih dalam kandungan maupun ketika sudah lahir hingga dia tumbuh dan berkembang, seorang ayah wajib menafkahi anaknya, suami bersama istri wajib memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Bina Keluarga Lansia, dengan program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) merupakan perhatian dan kepedulian terhadap lansia seperti yang diperintahkan dalam Hukum Keluarga Islam.

3. Dari strategi DPPKB tersebut terdapat beberapa aspek yang kurang dijangkau jika lihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Seperti dalam Bina Keluarga Balita contohnya dalam aspek spiritual yaitu dengan memperbanyak do'a, memilihkan nama dan visi terbaik untuk anak, menyiapkan fasilitas pendidikan terbaik. Dalam Bina Keluarga Remaja hanya terfokus kepada Kesehatan reproduksi dan peningkatan kreatifitas, tetapi tidak menjangkau peningkatan adab dan akhlak, serta bekal ilmu untuk berkeluarga. Dalam Bina Keluarga Lansia, UPPKA hanya menjangkau keluarga akseptor, yaitu keluarga yang mengikuti program keluarga berencana seharusnya bisa menjangkau masyarakat lebih luas,

selain itu juga bagaimana seharusnya anggota keluarga menyikapi lansia khususnya di dalam keluarganya. Jadi, Strategi yang dilakukan DPPKB Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga banyak terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam terkhusus dalam lingkup yang nilai yang general, tetapi secara detail belum bisa menjangkau keseluruhan konsep pembentukan dan pembangunan keluarga yang ada di dalam Hukum Keluarga Islam.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan dan menguraikan penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran, dengan harapan bisa bermanfaat untuk Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

1. Untuk Pihak DPPKB Kota Bekasi atau siapapun itu, dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga jika subjek dan objek nya merupakan masyarakat muslim maka alangkah baiknya menjadikan Hukum Keluarga Islam sebagai dasar utama dalam merancang strategi pembangunan tersebut. Karena selain aspek materi, kedewasaan, kesehatan, ekonomi, psikologi, ilmu berkeluarga yang terpenuhi, aspek spiritual, akidah, dan akhlak sangat mempengaruhi kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga muslim.
2. Jika objeknya merupakan masyarakat non muslim, maka nilai-nilai dasar dalam yang terdapat di dalam Hukum Keluarga Islam bisa dijadikan referensi kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan keluarga

tersebut. Karena ajaran Islam merupakan ajaran yang sifatnya universal dan holistik.

3. DPPKB Kota Bekasi bisa memaksimalkan usahanya dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan melakukan integrasi program dengan instansi-intansi yang mendukung masyarakat mendapatkan fasilitas, bantuan, dan dukungan yang lebih terasa dan berdampak terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga mereka, dari pada hanya sebatas melakukan sosialisasi, edukasi, komunikasi, informasi, dan konsultasi walaupun hal demikian baik dan tidak salah. Seperti dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Kementrian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lainnya yang berkaitan.